



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 00376/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Dongkala, 18 September 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tampuna, 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopi Mobil Truk, tempat kediaman di Kota Baubau selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juli 2018 dengan register Nomor 00376/Pdt.G/2018/PA Bb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri;

Bahwa majelis hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan kedua belah pihak sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0376/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 24 Juli 2018 dan terdaftar di

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 0376 /Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juli 2018 dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan telah sepakat dengan Tergugat untuk kembali rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor : 0376/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 25 Juli 2018 dengan alasan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Reglemen Acara Perdata (Rv.), yang mengatur bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan." Dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mencabut perkaranya dan juga Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk kembali rukun sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut mengabulkan pencabutan perkara dari Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 0376 /Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0376/Pdt.G/2018/PA Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan Mushlih, S.HI., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag..., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano S.HI

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 0376 /Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.,

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 0376 /Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)